

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
DAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA UNTUK PENGUATAN INSTITUSI**

Nomor Pihak Pertama : 005/K.AC03/HM.02.04/XII/2020.
Nomor Pihak Kedua : 221/IT11/KS/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Aceh Besar, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Hafidh Hs.**, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Besar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0035/K.BAWASLU/HK.01.01/II/2020 Tanggal 24 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 2, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Mirza Irwansyah, M.B.A., MLA.**, selaku Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 836/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Seni Budaya Indonesia Aceh**, yang beralamat di Jalan Transmigrasi No. 1, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho Makmur, Aceh Besar, Aceh (23911), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i **Pihak Kedua** untuk melakukan magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta bentuk-bentuk penguatan/peningkatan kapasitas lainnya, sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan program-program sosialisasi terkait tugas dan fungsi pada Panwaslih Aceh Besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, pengawasan Pemilu dan Pemilihan dengan cara **PARA PIHAK** saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

JANGKA WAKTU PASAL 3

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PELAKSANAAN PASAL 4

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PENDANAAN PASAL 5

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau Anggaran **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.

- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

KEADAAN KAHAR PASAL 7

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **PIHAK**, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PEMBERITAHUAN PASAL 8

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan

Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimile/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Cempaka No. 2 Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar
PIHAK PERTAMA - 23918
Email: Panwasluacehbesar17@gmail.com
Web : www.acehbesar.bawaslu.go.id
No.Telp : 0651-3721 255

Kepada : Jl. Transmigrasi No. 1, Gampong Buket Meusara, Kota
PIHAK KEDUA Jantho Makmur, Aceh Besar, Aceh (23911)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAINNYA PASAL 10

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **PIHAK**.

- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, yang masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian Nota Kesepahaman ini.


PIHAK PERTAMA

HAFIDH HS

PIHAK KEDUA

6000
ENAM RIBU RUPIAH
Dr. Ir. MIRZA IRWANSYAH, M.B.A., MLA
REKTOR